

**SALINAN
UNTUK DINAS**

PUTUSAN

Nomor :1649 K/Pid/2002

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Kabanjahe tanggal 4 Pebruari 2002 Nomor : 237/PID.B/2001/PN.KBI. dalam putusan mana para terdakwa :

1. JULIUS GINTING, tempat lahir Kabung, umur/tanggal lahir 41 tahun/tahun 1960, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Gongsol, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Agama Kristen, Pekerjaan Bertani ;
2. ROMAN GINTING, tempat lahir Berastagi, umur/tanggal lahir 33 tahun/tahun 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kabung, Desa Sikap, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Agama Kristen, Pekerjaan Bertani;

Para pemohon kasasi berada di dalam tahanan sejak tanggal 3 Mei 2001 s/d sekarang ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. JULIUS GINTING dan terdakwa 2. ROMAN GINTING pada hari Minggu tanggal 8 April 2001 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2001, bertempat di Dusun Kabung, Desa Sikap, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain bernama 1. Hotman Siregar, 2. Panca Siregar dan 3. Jenda Ngena Br. Ginting, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa



- Bahwa sebelum waktu kejadian perkara ini telah ada rasa dendam terdakwa 1. Julius Ginting kepada keluarga Jonatan Barus lalu terdakwa 1 menyampaikan kepada terdakwa 2. Roman Ginting rencananya untuk menghabisi / membunuh keluarga Jonatan Barus dan terdakwa 2 menyetujui rencana tersebut ;
- Bahwa kemudian mereka terdakwa mempersiapkan alat-alat yang digunakan yakni terdakwa 1 membeli 2 (dua) jerigen minyak bensin, membuat anak panah yang dibubuhi racun dan menyimpannya di gubuk di ladang terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 membawa 1 (satu) jerigen minyak bensin dan sebilah parang ;
- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa 2 menyiramkan bensin ke dinding depan rumah korban Hotman Siregar dan menyulutnya dengan korek api sehingga terbakar setelah itu terdakwa dan terdakwa 2 pergi ke belakang rumah menunggu keluarga korban Hotman Siregar keluar rumah, menyadari rumahnya telah terbakar korban Hotman Siregar beserta isterinya Medinah br.Barus yang menggendong anaknya yakni korban Panca Siregar berusaha keluar rumah untuk menyelamatkan diri dengan mendobrak dinding rumah, pada saat korban Hotman Siregar keluar terdakwa 2 langsung membacok/menebas dengan menggunakan alat parang atau benda tajam lainnya yang mengenai bagian kepala korban Hotman Siregar kemudian kembali membacokkan parangnya kepada Medinah br.Barus yang mengenai kening dan leher Medinah br.Barus sedangkan terdakwa 1 melepaskan anak panahnya yang mengenai dan tertancap di tubuh/badan korban Panca Siregar ;
- Bahwa kemudian karena melihat adanya kebakaran di rumah anaknya, Jonatan Barus dan korban Jenda Ngena Br.Ginting keluar rumah untuk memberi bantuan, melihat hal itu terdakwa 1 langsung memanah/melepaskan anak panahnya yang mengenai dada/badan Jonatan Barus dan terdakwa 2 membacokkan parangnya yang mengenai kepala/badan korban Jenda Ngena Br.Ginting sehingga korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban Hotman Siregar, Panca



Siregar.....

Siregar dan Jenda Ngena Br.Ginting meninggal dunia pada saat itu juga atau tidak berapa lama setelah kejadian disebabkan oleh luka-luka yang dideritanya sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) ;

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :


Bahwa mereka terdakwa 1. Julius Ginting dan terdakwa 2. Roman Ginting pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair di atas, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa 2. Roman Ginting menyiramkan minyak bensin yang telah dipersiapkan untuk itu ke dinding bagian depan rumah korban Hotman Siregar, setelah seluruh minyak yang ada didalam jerigen habis lalu terdakwa 1 Julius Ginting menyulutnya dengan korek api sehingga terbakar, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi ke belakang rumah menunggu keluarga korban Hotman Siregar keluar rumah, menyadari rumahnya telah terbakar korban Hotman Siregar beserta isterinya berusaha keluar rumah untuk menyelamatkan diri dengan mendobrak dinding rumah, pada saat korban Hotman Siregar keluar terdakwa 2 langsung membacok/menebas dengan menggunakan alat parang atau benda tajam lainnya yang mengenai bagian kepala korban Hotman Siregar kemudian kembali membacokkan parangnya kepada Medinah br.Barus yang mengenai kening dan leher Medinah br.Barus sedangkan terdakwa 1 melepaskan anak panahnya yang mengenai dan tertancap di tubuh / bagian korban Panca Siregar;

- Bahwa.....

- Bahwa kemudian karena melihat adanya kebakaran di rumah anaknya, Jonatan Barus dan korban Jenda Ngena br.Ginting keluar rumah untuk memberi bantuan, melihat hal itu terdakwa 1 langsung melepaskan anak panahnya/memanah yang mengenai dada/badan Jonatan Barus dan terdakwa 2 membacokkan parangnya yang mengenai kepala/badan korban Jenda Ngena br.Ginting sehingga korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban Hotman Siregar, Panca Siregar dan Jenda Ngena br.Ginting meninggal dunia pada saat itu juga atau tidak berapa lama setelah kejadian disebabkan oleh luka-luka yang dideritanya sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. Julius Ginting dan terdakwa 2 Roman Ginting pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair di atas, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya telah ada rasa dendam terdakwa 1. Julius Ginting kepada keluarga Jonatan Barus lalu terdakwa 1. menyampaikan kepada terdakwa 2. Roman Ginting rencananya untuk menghabisi/membunuh keluarga Jonatan Barus dan terdakwa 2. menyetujui rencana tersebut ;
- Bahwa kemudian mereka terdakwa mempersiapkan alat-alat yang digunakan yakni terdakwa 1.membeli 2 (dua) jerigen minyak bensin, membuat anak panah yang dibubuhi racun dan menyimpannya di gubuk di ladang terdakwa 1, sedangkan terdakwa 2 membawa 1 (satu) jerigen minyak bensin dan sebilah parang ;
- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa 2 menyiramkan bensin ke dinding depan rumah korban Hotman Siregar dan menyulutnya dengan korek api sehingga terbakar setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi ke belakang rumah menunggu keluarga korban

Hotman.....

- Hotman Siregar keluar rumah, menyadari rumahnya telah terbakar korban Hotman Siregar beserta isterinya Medinah br.Barus yang menggendong anaknya yakni korban Panca Siregar berusaha keluar rumah untuk menyelamatkan diri dengan mendobrak dinding rumah, pada saat korban Hotman Siregar keluar terdakwa 2 langsung membacok/menebas dengan menggunakan alat parang atau benda tajam lainnya yang mengenai bagian kepala korban Hotman Siregar kemudian kembali membacokkan parangnya kepada Medinah br.Barus sedangkan terdakwa 1 melepaskan anak panahnya yang mengenai dan tertancap di tubuh / badan korban Panca Siregar ;
- Bahwa kemudian karena melihat adanya kebakaran di rumah anaknya, Jonatan Barus dan korban Jenda Ngena br.Ginting keluar rumah untuk memberi bantuan, melihat hal itu terdakwa 1 langsung memanah/ melepaskan anak panahnya yang mengenai dada/badan Jonatan Barus dan terdakwa 2 membacokkan parangnya yang mengenai kepala/badan korban Jenda Ngena br.Ginting sehingga korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban Hotman Siregar, Panca Siregar dan Jenda Ngena Br.Ginting meninggal dunia pada saat itu juga atau tidak berapa lama setelah kejadian disebabkan oleh luka-luka yang dideritanya sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHPidana ;



D A N :

K E D U A :

P R I M A I R :

Bahwa mereka terdakwa 1.Julius Ginting dan terdakwa 2. Roman Ginting pada hari Minggu tanggal 8 April 2001 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2001, bertempat di Dusun Kabung Desa Sikap, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan dengan direncanakan

terlebih.....

terlebih dahulu yang menjadikan luka berat, perbuatan mana mereka lakukan terhadap korban bernama Jonatan Barus dan Medinah Br. Barus, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum waktu kejadian perkara ini telah ada rasa dendam terdakwa 1. Julius Ginting kepada keluarga Jonatan Barus lalu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa 2. Roman Ginting rencananya untuk menghabisi/ membunuh keluarga Jonatan Barus dan terdakwa 2 menyetujui rencana tersebut :

- Bahwa kemudian mereka terdakwa mempersiapkan alat-alat yang digunakan yakni terdakwa 1 membeli 2 (dua) jerigen minyak bensin, membuat anak panah yang dibubuhi racun dan menyimpannya di gudang di ladang terdakwa 1 sedang terdakwa 2 membawa 1 (satu) jerigen minyak bensin dan sebilah parang ;



Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan di atas, pada saat korban Medinah br. Barus keluar dari rumahnya yang dibakar oleh mereka terdakwa, terdakwa 2 langsung membacokkan parangnya yang mengenai kepala bagian kening sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kanan sampai leher sehingga luka dan berdarah ;

- Bahwa kemudian korban Jonatan Barus keluar dari rumahnya yang tidak berapa jauh dari rumah Medinah br. Barus dan terdakwa 1 langsung melepaskan anak panahnya/ memanah yang mengenai dada/badan Jonatan Barus sedangkan terdakwa 2 berdiri di belakang terdakwa 1 dengan membawa parang yang membuat korban Jonatan Barus balik arah dan berlari keluar komplek rumah untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban Jonatan Barus menderita luka sebagai berikut :

Diagnosa : Vulvus Ictum dengan keadaan panah tertancap pada dada sebelah kiri, sesuai dengan Visum et repertum atas nama Jonatan Barus Nomor : 178/4/VER/RSUE/2001 tanggal 1 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Petrus Tarigan Silangit, Dokter pada Rumah Sakit Umum Ester Kabanjahe, dan korban Medinah br. Barus menderita luka sebagai berikut :

Luka.....

Luka sayat pada kening sebelah kiri terus ke sudut mata kanan panjang 20 cm, lebar 2 cm, dalam sampai otak ;

Luka sayat pada pipi sebelah kanan terus ke leher panjang 20 cm, lebar 3 cm, dalam sampai tulang, sesuai dengan Visum et repertum atas nama


Medinah br.Barus Nomor : 179/VER/RSUE/2001 tanggal 1 Juni 2001

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Karim Bangun, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Ester Kabanjahe ;

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1.Julius Ginting dan terdakwa 2.Roman Ginting pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair di atas, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat, perbuatan mana dilakukan terhadap korban bernama Jonatan Barus dan Medinah br.Barus dengan cara sebagai berikut :



Bahwa sebelum waktu kejadian perkara ini telah ada rasa dendam terdakwa 1.Julius Ginting kepada keluarga Jonatan Barus lalu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa 2. Roman Ginting rencananya untuk menghabisi/ membunuh keluarga Jonatan Barus dan terdakwa 2 menyetujui rencana tersebut :


- Bahwa kemudian mereka terdakwa mempersiapkan alat-alat yang digunakan yakni terdakwa 1 membeli 2 (dua) jerigan minyak bensin, membuat anak panah yang dibubuhi racun dan menyimpannya di gubuk di ladang terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 membawa 1 (satu) jerigan minyak bensin dan sebilah parang ;
- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan di atas, pada saat korban Medinah br.Barus keluar dari rumahnya yang dibakar oleh mereka terdakwa, terdakwa 2 langsung membacokkan parangnya yang mengenai kepala bagian kening sebelah sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kanan sampai leher sehingga luka dan berdarah ;
- Bahwa kemudian korban Jonatan Barus keluar dari rumahnya yang tidak berapa jauh dari rumah Medinah br.Barus dan terdakwa 1 langsung

melepaskan.....

melepaskan anak panahnya/ memanah yang mengenai dada/badan Jonatan Barus sedangkan terdakwa 2 berdiri di belakang terdakwa 1 dengan membawa parang yang membuat korban Jonatan Barus balik arah dan berlari keluar komplek rumah untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban Jonatan Barus menderita luka sebagai berikut :

Diagnosa : Vulvus Ictum dengan keadaan panah tertancap pada dada Sebelah kiri, sesuai dengan Visum et repertum atas nama Jonatan Barus Nomor : 178/4/VER/RSUE/2001 tanggal 1 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Petrus Tarigan Silangit, Dokter pada Rumah Sakit Umum Ester Kabanjahe, dan korban Medinah br.Barus menderita luka sebagai berikut :



Luka sayat pada kening sebelah kiri terus ke sudut mata kanan panjang 20 cm, lebar 2 cm, dalam sampai otak ;

Luka sayat pada pipi sebelah kanan terus ke leher panjang 20 cm, lebar 3 cm, dalam sampai tulang, sesuai dengan Visum et repertum atas nama Medinah br.Barus Nomor : 179/VER/RSUE/2001 tanggal 1 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Karim Bangun, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Ester Kabanjahe ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :


1. Menyatakan terdakwa Julius Ginting dan terdakwa Roman Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa orang lain ", melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menyatakan terdakwa Julius Ginting dan terdakwa Roman Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan luka berat ", melanggar Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan.....

2. Menjantuhkan pidana terhadap terdakwa Julius Ginting dan terdakwa Roman Ginting masing-masing dengan pidana mati ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah anak panah, 1 (satu) buah busur panah tangkai terbuat dari kayu dilapisi isolasiban, dan
- 2 (dua) buah jerigen berisi minyak bensin, serta
- 1 (satu) buah jerigen bekas terbakar, masing-masing dirampas untuk di musnahkan ;
- 2 (dua) potong baju berlumuran darah, dan
- 2 (dua) potong celana panjang, serta
- 1 (satu) potong rok berlumuran darah
- masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL.100 warna merah BK 3656 dikembalikan kepada Aman Barus ;



Menetapkan agar terdakwa – terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Dengan memperhatikan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan pasal – pasal lain yang bersangkutan para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa 1. Julius Ginting, 2. Roman Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan “ Secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat dengan berencana “ ;
- Memidana terdakwa 1. Julius Ginting, 2. Roman Ginting, masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup ;
- Menyatakan terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
6 (enam) buah anak panah dan busurnya bertangkai kayu, serta 3 (tiga) buah jerigen, dirampas untuk dimusnahkan ;
2 (dua) potong baju berlumuran darah dan 2 (dua) potong celana panjang


serta.....

serta 1 (satu) rok berlumuran darah dikembalikan kepada keluarga korban;
1 (satu) buah sepeda motor merek Honda GL 100 warna merah BK 3656 SD dikembalikan kepada Aman Baru ;

- Menghukum terdakwa-terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya 3 Mei 2002 Nomor : 114/PID/2002/PT.MDN. yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum terdakwa-terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum /Pembanding-pembanding ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 Pebruari 2002 No.237/Pid.B/2001/PN-Kbj. Sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :



Menyatakan terdakwa I.Julius Ginting, II. Roman Ginting, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat dengan berencana “ ;

- Memidana terdakwa I. Julius Ginting, terdakwa II. Roman Ginting, masing-masing dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
- Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangi segenapnya selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan beroleh kekuatan tetap ;
- Menyatakan terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
6 (enam) buah anak panah dan busurnya bertangkai kayu, serta 3 (tiga) buah jerigen, dirampas untuk dimusnahkan ;
2 (dua) potong baju berlumuran darah dan 2 (dua) potong celana panjang serta 1 (satu) rok berlumuran darah dikembalikan kepada keluarga korban;
1 (satu) buah sepeda motor merek Honda GL 100 warna merah BK 3656 SD dikembalikan kepada Aman Baru ;
- Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akte tentang permohonan kasasi 02/Kas/Akta.Pid/

2002/PN.Kbj.

2002/PN.Kbj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2002 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Kabanjahe telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akte tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Kas/Akte.Pid/2002/PN.Kbj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2002 para pemohon kasasi/para terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 13 Juni 2002 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabanjahe pada tanggal 21 Juni 2002 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para pemohon kasasi/para terdakwa pada tanggal 28 Mei 2002 dan para pemohon kasasi/para terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2002, akan tetapi para pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri di Kabanjahe tanggal 26 Juni 2002 Nomor : 03/Kas/Akte.Pid/2002/PN.Kbj. oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi/para termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon /Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2002 dan pemohon kasasi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2002 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabanjahe pada tanggal 21 Juni 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;


Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa.....

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

“ Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Medan kurang atau tidak cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa- terdakwa yaitu bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa tergolong perbuatan sadis yang mengakibatkan duka yang dalam bagi keluarga korban dan terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan serupa ;



Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa keberatan -- keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula jenis dan lamanya yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) telah setimpal dengan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para pemohon kasasi / para terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : 1. YULIUS GINTING, 2. ROMAN GINTING tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak.....

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI di KABANJAHE tersebut ;

Membebani para pemohon kasasi/para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2002 oleh H.German Hoediarso, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis 28 Nopember 2002 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota, Hanifah Hidayat Noor, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Arbijoto, SH

ttd./ Soedarno, SH ;

Ketua :

ttd.

H.German Hoediarso,SH

Panitera Pengganti :

ttd.

Hanifah Hidayat Noor, SH



UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

KEPALA DIREKTORAT PIDANA

(MOEGIHARDJO, SH)

Nip : 040013664